



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

- a. bahwa Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada bagian ketiga Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat.
- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Administrasi dan umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III;

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) pasal ini kepada Inspektorat dapat diberikan bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN.

Pasal 5

Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Inspektur dan Jabatan Struktural ditingkat bawahnya serta Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan unsur-unsur organisasinya di tetapkan lebih lanjut oleh bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Segala ketentuan yang mengatur pelaksanaan urusan pembentukan Inspektorat yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan tentang Badan Pengawasan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Khusus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2007 NOMOR 55**